



PUTUSAN
Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir dan sejenisnya, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Terdakwa
NIK	:	xxxxxxxx
Tempat Lahir	:	Matang Baloy
Umur / Tanggal lahir	:	40 Tahun /31 Maret 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	wiraswasta
Pendidikan	:	SMA
Tempat tinggal	:	Jl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai Terdakwa .

Penahanan :

Penangkapan : tanggal 31 Oktober 2024;

Penyidik : tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum : sejak tanggal 17 April 2025 s/d 21 April 2025;

Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang :sejak tanggal 22 April 2025 s/d 11 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara biasa atas nama Terdakwa dari Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B-565/L.1.23/Eku.2/04/2025;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang nomor 11/JN/2025/MS.Snb tanggal 22 April 2025 tentang Hakim Tunggal;

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Tunggal 22/JN/2025/MS.Snb tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Eku.2/SML/04/2025 tanggal 21 April 2025;
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Eku.2/SML/04/2025 tanggal 02 Mei 2025;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di **Persidangan**;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-11/Eku.2/SML/04/2025 tanggal 21 April 2025 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024 atau Setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di warung kopi Simpang Kemuning, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau pada suatu tempat lain dimana Mahkamah Syar'iyah Negeri Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir / Perjudian Dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2024 Pukul 00.00 WIB bertempat di warung kopi Simpang Kemuning, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, Terdakwa Duduk dan Membuka Situs Judi Online Batik 77 melalui Akun ID "Terdakwa" menggunakan Hp merek VIVO Y100 warna Purple dengan IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627 Milik Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memainkan Judi Online Tersebut berawal terdakwa melakukan top up terlebih dahulu berupa uang Sejumlah **Rp. 872.000**

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kedalam Akun OVO Milik Terdakwa, Selanjutnya Setelah uang masuk kedalam Akun OVO Milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa Melakukan Top Up uang Sejumlah Rp. 872.000 ke dalam Akun Situs Judi Online Batik 77 dengan uang yang sudah berada di akun OVO tersebut, Setelah Terdakwa melakukan Top Up Kedalam Akun Situs Judi Online Batik 77 Terdakwa melakukan Permainan Judi Online dengan cara menekan Tombol "putar" sehingga Permainan Pun Dapat dimulai;

-

Bahwa dalam permainan judi online disitus Batik 77 tersebut Terdakwa melakukan Bet perputaran sebesar Rp4.000.00 (empat ribu rupiah) dan Ketika Terdakwa menekan tombol putar maka terdakwa menunggu aplikasi berputar dan terdakwa menunggu apakah aplikasi tersebut menunjukkan pola gambar yang sama. Bahwa dalam permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa memainkannya dengan tanpa keahlian dan bersifat untung-untungan. bahwa beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh satreskrim Polres simeulue berdasarkan laporan Masyarakat dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres Simeulu untuk dimintai keterangann lebih lanjut;

tersebut

terdakwa melakukan Bet perputaran sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan ketika terdakwa menekan tombol putar maka terdakwa menunggu aplikasi berputar dan terdakwa menunggu

- Bahwa situs/link yang bernama SIGRA369 yang terdakwa mainkan bersifat untung-untungan dan apabila menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan dari situs/link bernama SIGRA369 tersebut;

- Bahwa **berdasarkan surat ketetapan kesetaraan harga emas dengan nilai rupiah dari pegadaian syariah UPS Sinabang dengan Nomor : 01/BAPHE.60911/I/2025 tertanggal 02 Januari 2025** yang mana barang bukti Top Up Uang Yang dilakukan Terdakwa Sejumlah Rp.872.000 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setara dengan emas murni seberat 0,656 Gram (nol koma enam ratus lima

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



puluh enam gram);

- Bahwa aplikasi BATIK77 dan Mahjong yang dimainkan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yang disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Tulus Anugrah bin Yamin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara Maisir (judi online) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan Doga Digdoyo Sudargo dan Angga Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Digdoyo Sudargo dan Angga Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Simpang Kemuning, Desa Ameria Air Dingin,

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi online oleh beberapa orang pemuda. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Digdoyo Sudargo dan Angga Pratama melakukan koordinasi dengan atasan dan setelah mendapat ijin atasan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Digdoyo Sudargo dan Angga Pratama mendatangi warung kopi tersebut. Saat tiba di lokasi, kami memantau situasi sambil duduk minum kopi di warung tersebut dan kami mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian sambil memainkan handphone, lalu Saksi mendatangi meja Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa sedang memainkan permainan judi online melalui *handphone* miliknya, lalu Saksi bersama 2 rekan lainnya mengintrogasi Terdakwa, *handphone* milik Terdakwa diperiksa dan dari *handphone* tersebut ditemukan situs judi online BATIK77 yang tadi dimainkannya dan ada situs judi online lainnya yaitu Higgs Domino Island, lalu Saksi melakukan penelusuran riwayat pada situs judi online BATIK77 yang tadi dimainkan oleh Terdakwa dan didapati catatan riwayat transaksi deposit dari akun BATIK77 yang terkoneksi dengan akun OVO milik Terdakwa dan saat diperiksa Terdakwa juga mengakui benar ia telah memainkan permainan BATIK77, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y100 warna purple dengan nomor IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627;
 - 1 (satu) akun DANA dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) akun OVO dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) akun situs judi online BATIK77 dengan nama akun Terdakwa, (password tidak diketahui dan akun tidak dapat dibuka atau ditangguhkan);

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun e-aplikasi Higgs Domino Island dengan ID 331931134;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang disita;
- Bahwa benar barang bukti *handphone* merek VIVO Y100 warna purple tersebut adalah barang bukti yang berhasil disita langsung dari tangan Terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi permainan judi online BATIK77 dan Higgs Domino Island dan 2 (dua) aplikasi e-wallet yaitu DANA dan OVO milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa saat di BAP, cara Terdakwa memainkan permainan BATIK77 adalah sebagai berikut : awalnya Terdakwa masuk ke link BATIK77 yang sebelumnya lewat di beranda social media milik Terdakwa, lalu Terdakwa membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran dan verifikasi email beserta nomor telepon Terdakwa. Setelah akun selesai dibuat, Terdakwa masuk ke akun BATIK77 miliknya lalu Terdakwa melakukan deposit melalui dompet elektronik (e-wallet) OVO milik Terdakwa. Setelah memilih metode pembayaran, Terdakwa memasukkan jumlah yang ingin didepositkan, setelah proses deposit selesai, saldo secara otomatis terkonversi ke akun BATIK77 Terdakwa, dan akun judi online tersebut siap untuk memulai taruhan, kemudian barulah Terdakwa bisa memainkan permainan BATIK77 tersebut;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, tujuan Terdakwa memainkan permainan BATIK77 hanya iseng-iseng saja mengisi waktu luang, mencari kesenangan pribadi dan jika menang akan mendapatkan untung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan BATIK77 dan permainan ini sifatnya untung-untungan, kadang menang, dan terkadang kalah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui Terdakwa memainkan permainan BATIK77 sejak 3 (tiga) bulan terakhir;

Jaksa Penuntut Umum

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran, akun OVO yang terhubung dengan akun judi online BATIK77 tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Jarimah Maisir (judi) online telah dilakukan oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya riwayat transaksi BATIK77 milik Terdakwa yang terhubung dengan akun OVO milik Terdakwa dengan jumlah deposit pada tanggal 30 Desember 2024 sejumlah Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), lalu Terdakwa memainkan uang yang sudah didepositkan tersebut di slot Mahjong dengan taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan dan uang bersisa Rp170.359,00 (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) di akun BATIK77 milik Terdakwa dan dari hasil penelusuran diketahui Terdakwa tidak melakukan penarikan atas sisa uang taruhan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil memainkan permainan judi online BATIK77 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ada 1 (satu) aplikasi judi online lainnya di handphone Terdakwa yaitu Higgs Domino Island yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya namun Terdakwa hanya memainkan permainan Higgs Domino Island ini dari bonus harian yang didapatkan secara Cuma-Cuma dan belum pernah menang dan hal bersesuaian dengan hasil penelusuran catatan riwayat dari aplikasi Higgs Domino Island milik Terdakwa;

2. Ahmad Rivandi bin M. Herman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Penyaring Kopi), tempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara Maisir (judi online) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sebulan terakhir sejak Terdakwa sering duduk di warung kopi tempat saksi bekerja, namun hanya kenal wajah, tidak kenal secara personal;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang memainkan permainan judi online BATIK77 saat ia sedang duduk di warung kopi tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira pukul 12 malam hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, di warung kopi Abang Adek yang beralamat di Simpang Kemuning Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang bekerja menyaring kopi di warung tersebut, dan saat itu Saksi dipanggil oleh petugas Polisi untuk datang ke kantor Polisi dan akan dimintai keterangan sebagai Saksi atas peristiwa penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa penangkapan terjadi, suasana di warung tidak terlalu ramai pengunjung dan peristiwa tersebut terjadi dengan cepat tanpa ada keributan dan Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Selasa 31 Desember 2024, sekira lewat pukul 11.00 malam, Terdakwa datang ke warung kopi, duduk lalu memesan segelas kopi dan Terdakwa duduk sendiri sambil memainkan ponsel miliknya. Sekira pukul 00.00 WIB, saksi sedang sibuk bekerja menyaring kopi lalu tiba-tiba 3 (tiga) orang anggota Polisi yang memakai pakaian preman (tidak menggunakan seragam) datang dan duduk diwarung kopi, dan tidak lama kemudian Saksi melihat petugas Polisi sudah mendatangi meja Terdakwa, dan ternyata Polisi menemukan Terdakwa sedang

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi online di-*handphone* milik Terdakwa, lalu Saksi dipanggil dan diberitahu Terdakwa telah tertangkap tangan sedang bermain judi online dan Saksi diminta oleh Petugas Polisi datang ke Polres untuk dimintai keterangan sebagai Saksi atas peristiwa tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa tanpa perlawanan dibawa oleh petugas Polisi ke Mapolres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa memainkan permainan judi online BATIK77 karena Saksi tidak fokus dengan Terdakwa, Saksi sibuk bekerja melayani pengunjung yang datang dan menyaring kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *handphone* yang disita dari tangan Terdakwa berwarna ungu muda, merek VIVO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memainkan permainan judi online BATIK77 tersebut karena Saksi tidak pernah memainkan permainan judi online jenis apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai memainkan permainan judi online;
- Bahwa di warung kopi tempat Saksi bekerja sudah terpasang spanduk yang berisikan larangan bermain judi online yang dipasang oleh Polisi jauh hari sebelum peristiwa penangkapan terjadi;
- Bahwa selama diperiksa dan di BAP di Kepolisian, Saksi tidak dipaksa, tidak ada tekanan atau dipengaruhi oleh pihak manapun dan keterangan yang telah saksi sampaikan saat di BAP adalah benar dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa mengakui benar ia telah memainkan permainan judi online BATIK77 saat ia ditangkap oleh Polisi, dan Terdakwa terlihat pasrah dan tidak melakukan perlawanan;

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari bukti catatan Riwayat yang diperlihatkan oleh petugas Polisi kepada Saksi saat diBAP, benar Terdakwa pernah memenangkan permainan judi online BATIK77 dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi adalah benar milik Terdakwa yang digunakannya untuk bermain judi online BATIK77;

Kemudian menjawab pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait tindak pidana Maisir berupa permainan judi online yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Simeulue pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di warung kopi Abang Adek yang beralamat di Simpang Kemuning, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memainkan permainan judi online BATIK77;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi online BATIK77 tersebut awalnya Terdakwa masuk ke link BATIK77 yang lewat di beranda akun sosmed Terdakwa, kemudian membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran dan nomor telepon Terdakwa. Setelah akun

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



selesai didaftarkan, Terdakwa mendapatkan ID. Kemudian Terdakwa masuk ke akun BATIK77 dan menghubungkan akun tersebut dengan akun OVO lalu Terdakwa melakukan deposit melalui akun OVO milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah yang ingin didepositkan, setelah proses deposit selesai, saldo masuk dan terkonversi ke akun BATIK77 milik Terdakwa sesuai dengan jumlah yang didepositkan sebagai modal untuk taruhan, dan akun judi online BATIK77 tersebut siap untuk memulai taruhan dan siap dimainkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira lewat pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi ngopi di warung Abang Adek, yang beralamat di Simpang Kemuning, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Terdakwa duduk sendirian, memesan kopi dan main handphone. Terdakwa memainkan permainan judi online BATIK77 lalu tiba-tiba 3 (tiga) orang petugas Polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung mendatangi Terdakwa dan menghentikan permainan judi online yang sedang Terdakwa mainkan. Petugas Polisi langsung memeriksa handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga diinterogasi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti handphone diamankan dan dibawa oleh petugas Polisi ke Mapolres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Y100 warna purple yang didalamnya terdapat Akun BATIK77, akun Higgs Domino Island, akun OVO, akun DANA milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap karena memang Terdakwa bersalah telah memainkan permainan judi online BATIK77;

- Bahwa Terdakwa mulai memainkan permainan judi online sejak Terdakwa ditugaskan bekerja di Simeulue sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya permainan judi tersebut dilarang dan melanggar aturan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh;

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan BATIK77 ini hanya untuk hiburan pribadi saja, mengisi waktu luang karena sejak bekerja di Simelue Terdakwa hanya sendirian, jauh dari keluarga;
- Bahwa Terdakwa ke Simeulue untuk bekerja sebagai Pengawas proyek Pembangunan rumah layak huni dan menerima gaji bulanan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama bermain judi online, Terdakwa lebih sering kalah;
- Bahwa permainan BATIK77 sifatnya untung-untungan, bisa menang, bisa kalah, dan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan BATIK77, siapa saja bisa memainkannya karena tidak butuh keahlian;
- Bahwa selama diperiksa dan di BAP di Kepolisian, Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan saat di BAP adalah benar dan tanda tangan yang ada di BAP pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- **Surat Penetapan Kesetaraan Nilai Rupiah terhadap Harga Emas Nomor: 01/BAPHE.60911/II/2025 tanggal 02 Januari 2025** yang ditandatangani oleh Nazaruddin selaku Pengelola Unit pada PT Pegadaian-Kantor UPS Sinabang, diperoleh hasil berat emas yang didapat dengan harga Rp872.000,- (Delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yaitu sejumlah 0, 696 (nol koma enam Sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit handphone merek VIVO Y100 warna purple dengan nomor IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627;
- 1 (satu) akun DANA dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) akun OVO dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) akun situs judi online BATIK77 dengan nama akun Terdakwa, (password tidak diketahui dan akun tidak dapat dibuka atau ditanggihkan);
- 1 (satu) akun e-aplikasi Higgs Domino Island dengan ID 331931134;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*'uqubat'*) terhadap Terdakwa dengan NO. REG. PERKARA : : PDM-11/Eku.2/SML/04/2025, tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa xxxxx xxxxxx xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Jarimah Maisir** melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **xxxxx xxxxxx xxxxxx** dengan Uqubat ta"zir berupa **cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1)** 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y100 warna Purple dengan IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627; **(dalam kondisi bagus) Dirampas untuk negara lalu dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue.**
- 2)** 1 (satu) buah Akun Dana dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa;
- 3)** 1 (satu) buah Akun OVO dengan nomor 082241891724

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



atas nama Terdakwa;

4) 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online BATIK77 dengan nama akun Terdakwa;

5) 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi Higgs Domino Island dengan ID 331931134.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa pada persidangan tersebut telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang terungkap dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib. Bertempat di sebuah warung kopi Simpang Kemuning, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Penangkapan tersebut dilakukan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Simeulue;
- Bahwa benar terdakwa membuka aplikasi Batik77 melalui HP Terdakwa dengan menghubungkan situs/link tersebut dengan akun dana milik Terdakwa dengan nomor 082241891724 kemudian Terdakwa melakukan pembayaran atau top up dengan total nilai uang keseluruhan sebesar Rp872.000,-(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah itu uang itu secara otomatis terkonversi ke dalam situs/link bernama Batik77 dengan cara Terdakwa tekan fitur slot yang tersedia dalam situs/link Batik77 dan Terdakwa memilih taruhan (bet) dengan menekan tombol spin (berputar) secara terus menerus;

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapat kekalahan dengan uang tersisa Rp170.359.00 (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) pada saat memainkannya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online Batik77 dan juga High Domino Island sejak beberapa bulan yang lalu untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y100 warna purple dengan nomor IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627, 1 (satu) akun DANA dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa, 1 (satu) akun OVO dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa, 1 (satu) akun situs judi online BATIK77 dengan nama akun Terdakwa, (password tidak diketahui dan akun tidak dapat dibuka atau ditanggihkan), 1 (satu) akun e-aplikasi Higgs Domino Island dengan ID 331931134;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah dilarang, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo
Pasal 147 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang
diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh
kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan
unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat
dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus
berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan,
*"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan
dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-
benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada
jarimah zina."*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta
hukum tersebut diatas dengan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang H ukum Jinayat, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau
keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah sesuai dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang hadir di

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Sengaja";

Bahwa, yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Bahwa, menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Warung Kopi Simpang Kemuning yang beralamat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, terdakwa membuka aplikasi Batik77 melalui HP Terdakwa dengan menghubungkan situs/link tersebut dengan akun dana milik Terdakwa dengan nomor 082241891724 kemudian Terdakwa melakukan pembayaran atau top up dengan total nilai uang keseluruhan sebesar Rp872.000,-(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah itu uang itu secara otomatis terkonversi ke dalam situs/link bernama Batik77 dengan cara Terdakwa tekan fitur slot yang tersedia dalam situs/link Batik77 dan Terdakwa memilih taruhan (bet) dengan menekan tombol spin (berputar) secara terus menerus;

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dalam hal ini adalah permainan judi online dengan membuka aplikasi Batik77 melalui HP yang dilarang (haram) dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur " melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Bahwa berdasarkan berkas perkara, diketahui bahwa aplikasi Batik77 adalah aplikasi permainan yang bersifat untung-untungan/judi, pemain tidak perlu mempunyai keahlian khusus, juga dalam permainan Aplikasi Batik77 tersebut dapat dimainkan satu orang maupun lebih dari 1 (satu) orang, serta hasil dari permainan Aplikasi Batik77 tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar terdakwa membuka aplikasi Batik77 melalui HP Terdakwa dengan menghubungkan situs/link tersebut dengan akun dana milik Terdakwa dengan nomor 082241891724 kemudian Terdakwa melakukan pembayaran atau top up dengan total nilai uang keseluruhan sebesar Rp872.000,-(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah itu uang itu secara otomatis terkonversi ke dalam situs/link

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



bernama Batik77 dengan cara Terdakwa tekan fitur slot yang tersedia dalam situs/link Batik77 dan Terdakwa memilih taruhan (bet) dengan menekan tombol spin (berputar) secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan total pembelian chip/koin yang Terdakwa lakukan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Warung Kopi Simpang Kemuning, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, adalah Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada saat diamankan pada hari itu Terdakwa mengalami kekalahan sehingga tersisa sebanyak Rp. 170.359 (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dalam memainkan Aplikasi Judi Online Batik77 tersebut dan perbandingan nilai rupiah dengan harga emas Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah 0,656 (Nol koma enam lima enam) gram. Jika ada taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan maka unsur "sebagaimana dalam pasal 18 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermain judi/maisir, oleh karena itu unsur **melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa larangan judi dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman di dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْبَقَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١٩)

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Menimbang bahwa larangan berjudi juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah." (Riwayat Al-Bukhari & Muslim);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan jarimah maisir (bermain judi dengan membuka aplikasi Batik77 dan High Domino Island) dan dijatuhi *uqubat*;

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Simeulue pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh buruk bagi Masyarakat terutama bagi generasi muda khususnya di Simeulue;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan;

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-11/Eku.2/SML/04/2025, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 18 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Maka selanjutnya Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman 'Uqubat ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y100 warna Purple dengan IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627; **(dalam kondisi bagus) Dirampas untuk negara lalu dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue;**

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Akun Dana dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah Akun OVO dengan nomor 082241891724 atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online BATIK77 dengan nama akun Terdakwa, 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi Higgs Domino Island dengan ID 331931134 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxx xxxxxx xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **xxxxx xxxxxx xxxxxx** berupa Uqubat Ta'zir Cambuk **"12 Kali"** dikurangi masa tahanan terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan dilaksanakannya Eksekusi Cambuk;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y100 warna Purple dengan IMEI 1 : 865531078122635 dan IMEI 2 : 865531078122627; **(dalam kondisi bagus) Dirampas untuk negara lalu dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue**;
 - 4.2 1 (satu) buah Akun Dana dengan nomor 082241891724 atas nama

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

4.3 1 (satu) buah Akun OVO dengan nomor 082241891724 atas nama

Terdakwa;

4.4 1 (satu) buah Akun Situs Judi Online BATIK77 dengan nama akun

Terdakwa;

4.5 1 (satu) buah Akun E-Aplikasi Higgs Domino Island dengan ID
331931134.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada
hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah
1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, sebagai Hakim
Tunggal, dan dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim tunggal dengan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, di hadapan Oji Jepri Saputra, S.H. selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Simeulue dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Umi Kalsum, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 11/JN/2025/MS.Snb